

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan

¹Karien Reynanda Suharto, ²Henry Arianto, S.H., M.H

¹UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

²UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

¹reynandakarien@gmail.com

²henry.arianto@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang wajib dilindungi dan dipenuhi haknya. Setiap tahunnya, angka kasus kekerasan terhadap anak tidak pernah memperlihatkan adanya penurunan. Maka, Pemerintah Kota Bogor mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Peraturan Daerah bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan mengintegrasikan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam upaya penjaminan terpenuhinya hak anak secara berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan Kota Layak Anak. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah baik adanya untuk diketahui. Penulis mengambil dua permasalahan yaitu mengenai bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor serta faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi efektivitas dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan Peraturan Daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil analisis mengenai substansi peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dapat disimpulkan belum efektif. Sebab dalam praktik di lapangan, hukum ini tidak memuat mekanisme yang mengatur mengenai pengaduan, pelaporan kasus kekerasan terhadap anak yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap anak korban kekerasan. Hal tersebut menjadikan aparat hukum tidak dapat melaksanakan aktifitas perlindungan hukum anak korban kekerasan. Sedangkan analisis terhadap budaya hukum terhadap Peraturan Daerah ini sudah sangat baik berjalan di masyarakat Kecamatan Bogor Utara. Sebab, masyarakat dan pemangku kebijakan setempat sudah banyak mendapatkan edukasi mengenai perlindungan anak.

Kata kunci: Efektivitas hukum, perlindungan anak, kekerasan terhadap anak